

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP ORDERAN GOFOOD FIKTIF
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:
LAURENCIA RUTH ZEFANYA
19.C1.0017

Kepada
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Orderan Gofood Fiktif di Kota Semarang”. Judul ini diambil karena kemajuan teknologi yang mempunyai pengaruh besar pada peningkatan kinerja masyarakat. Kemajuan teknologi menekankan pada pola digital ekonomi dimana kegiatan ekonomi masyarakat berubah menjadi serba otomatis karena adanya jaringan internet. Kebutuhan masyarakat yang menuntut keefektifan dan efisiensi waktu membuat penggunaan internet meningkat dan menimbulkan beberapa dampak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah UU ITE telah memberikan perlindungan terhadap driver Gojek terkait orderan *Gofood* fiktif, dan (2) untuk mengetahui pertanggungjawaban Gojek terhadap kerugian yang dialami oleh *driver* terhadap orderan *Gofood* fiktif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara ke *driver* Gojek, satgas Gojek dan penyidik polrestabes Kota Semarang serta studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, berupa: perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa: jurnal, buku, dan artikel pencarian di Internet.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus *Gofood* fiktif termasuk dalam kekosongan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus *GoFood* fiktif tidak dapat berlaku sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dimana ketentuan hukum tersebut mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Perspektif UU ITE terhadap *Gofood* fiktif dapat dilihat dari manfaat hukum yang timbul. Peran UU ITE dalam hukum khusus menimbulkan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban kasus *GoFood* fiktif. Tanggung jawab pada PT Gojek selaku pemilik dalam bentuk secara preventif dan represif. Tanggungjawab secara preventif dilakukan dengan memperkuat keamanan sistem akun dan tanggungjawab secara represif dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Tanggungjawab tersebut tidak secara penuh berjalan maksimal.

Saran yang dapat diberikan adalah perluasan mengenai pembahasan penipuan transaksi *online* yang diperinci dengan memberikan ketentuan secara komprehensif. Pertanggungjawaban yang diberikan Gojek dalam hal yang baik harus dipertahankan. Kekurangan yang timbul dari tanggung jawab Gojek harus ditingkatkan lagi demi menjaga kesejahteraan pengguna akun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi *Online*.